



**Analisis Aksi Boikot Produk Pro-Kekerasan Dalam Pandangan
Moderasi Beragama dan Ekonomi Islam
(Studi Kasus Pelaku Ekonomi dan Ulama Provinsi Bengkulu)**

Nama	Miko Polindi, M.E.
NIP	199105252020121006
NIDN	2025059104
ID Litabdimas	20201630160959
Prodi	Perbankan Syari'ah

Nama	Eeng Juli Efrianto, SE.,ME
NIP	199307052020121010
NIDN	2005079303
ID Litabdimas	20201618080848
Prodi	Perbankan Syari'ah

Nama	Linda Oktavia
NIM	2223140085
Prodi	Perbankan Syari'ah

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU 2023**

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Islamisasi atau Proses masuknya Islam ke Nusantara (Indonesia hari ini), pada dasarnya telah berlangsung dari beberapa abad yang lalu. Penyebaran agama Islam di Nusantara tercatat telah dilakukan sejak abad ke-13 M menurut Snouck Hurgronye, pendapat berbeda disampaikan Hamka dan teman-teman dalam hasil seminar sejarah masuknya Islam ke Indonesia tahun 1963 menyatakan bahwa Islam hadir di nusantara sejak abad ke-7 dan ke-8 M atau abad pertama Hijriyah. Sependapat dengan Hamka dkk, Abdullah, 1991; Hasjmy, 1981 Abdullah, T. (1991) Menyimpulkan bahwa Islam sudah datang ke Indonesia pada abad pertama Hijriyah (sekitar abad ke-7 sampai abad ke-8 M), tetapi hanya oleh para pedagang yang berasal dari Timur Tengah, Islam menyebar secara besar-besaran dinusantara terjadi pada abad ke-13, yakni dengan berdirinya kerajaan Samudera Pasai. Hal ini utamanya dipicu oleh kehancuran Bagdad yang membuat para pedagang muslim mengalihkan aktifitas perdagangan ke Asia Selatan, Asia Timur dan Asia Tenggara¹

Terlepas dari beberapa perbedaan terkait dengan masa rekaan permulaan Islam di nusantara, yang perlu mendapat perhatian adalah proses islamisasi atau praktik dakwah di Nusantara tersebut banyak menggunakan pola-pola kultural, atau bagaimana Islam diajarkan tanpa harus menghilangkan atau mengganti budaya lokal secara keseluruhan. Kehadiran Islam tidak serta-merta menghancurkan tatanan budaya yang berbasis pada praktik animisme dan ajaran Hindu yang terlebih dahulu menyebar di masyarakat. Dakwah Islam justru dilakukan dengan mengadopsi budaya lokal, memasukkan nilai-nilai ketauhidan dan ajaran Islam pada praktik-praktik kultural, serta menghilangkan unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam pada praktik-praktik kultural tersebut. Praktik dakwah seperti inilah

¹ (Abdullah, 1991; Hasjmy, 1981 Abdullah, T. (1991). *Sejarah Umat Islam di Indonesia*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.).

yang banyak dilakukan oleh para ulama terdahulu di nusantara, terutama para wali sembilan (Wali Sanga), seperti Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Ampel, dan lainnya. Proses islamisasi Nusantara seperti ini pula yang hari ini menjadi landasan atas kebhinekaan Indonesia.

Ajaran Islam yang disebarluaskan melalui dakwah kultural ini pada akhirnya banyak membentuk adat istiadat, ritual, dan tradisi religius kultural yang baru, sebagai penguatan tatanan sosial yang alih-alih memecah belah masyarakat, ia justru memperkuat kesatuan mereka. Meski dakwah kultural ini mendapatkan banyak kritikan terutama adanya anggapan bahwa ia menyebabkan timbulnya sinkrisme agama, namun harus diakuibahwa tanpa pola dakwah seperti ini, maka belum tentu Islam bisa diterima dan menyebar secara luas di Indonesia.

Selain bentuk-bentuk pemeliharaan seremoni budaya masyarakat setempat, dengan memasukkan unsur-unsur Islam di dalamnya, dakwah kultural yang dilakukan oleh para penyebar Islam, khususnya para Wali Sanga, juga dilangsungkan dengan media-media kesenian, seperti wayang, alat-alat musik, gubahan syair dan tembang, serta melalui penggunaan simbol-simbol tertentu yang diambil dari budaya setempat, namun diinjeksi dengan nilai-nilai Islam²

Pasca kemerdekaan dan memasuki era pembangunan nasional, praktik dakwah Islam semakin berkembang luas ke berbagai pelosok daerah di Indonesia. Hal ini umumnya ditunjang dengan semakin banyaknya para juru dakwah, terutama lulusan Pondok Pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya yang meluaskan dan memassifkan praktik dakwah mereka di masyarakat. Selain itu, dengan terbentuknya pemerintahan yang berdaulat, maka ada pula upaya untuk melindungi kepentingan dakwah secara nasional melalui lembaga formal pemerintahan, yang pada akhirnya menjadi tujuan awal dari pembentukan kementerian urusan agama. Dengan

² Ilahi, W., & Polah, H. H. (2007). *Pengantar Sejarah Dakwah*. Jakarta: Kencana.

kata lain, terlepas dari amanat kebhinekaan,kementerian ini pada awalnya dibentuk bukan semata untuk melindungi kebebasan beragama dan menjaga keserasian hubungan antar komunitas agama yang berbeda, namun lebih utamanya adalah untuk mengurus dan mengakomodir kepentingan kaum muslimin di Indonesia. Karena itu, tugas kementerian ini lebih banyak berhubungan dengan pengelolaan hal-hal dan urusan kaum muslim Indonesia, seperti urusan perkawinan dan perceraian,wakaf masjid, penye-lenggaraan haji, pengelolaan sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan berbasis Islam, hingga membuat peradilan syariah³

Proses panjang islamisasi nusantara atau perkembangan Islam di Indonesia secara keseluruhan tersebut, menunjukkan bahwa Islam yang disebarluaskan di Indonesia, dan selaras dengan cita-cita para peletak dasar negara ini, adalah Islam yang bisa mengapresiasi nilai-nilai keindonesiaan, bisa mengakomodir keragaman suku bangsa, tradisi, budaya, bahasa, warna kulit,dan kearifan kultural nusantara, sekaligus bisa memberikan nilai-nilai terbaik untuk membangun kehidupan bersama seperti yang kemudian bisa dilihat pada rumusan Pancasila sebagai dasar negara dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mengilustrasikan keunikan dan pluralitas masyarakat Indonesia.

Bentuk Islam seperti ini (Islam di Indonesia), bagi sebagian besar para ulama dan cendekiawan muslim, merupakan representasi terbaik atas penerapan Islam seperti periode Islam di Madinah pada masa Nabi Muhammad Saw. masih hidup. Rumusan Pancasila yang bermula dari Piagam Jakarta merupakan duplikat terbaik atas rumusan Piagam Madinah yangada pasa masa Nabi. Piagam Madinah pada masa Nabi dan Pancasila, keduanya memiliki kesamaan spirit untuk membangun kehidupan bersama yang menghargai pluralitas dan perbedaan keyakinan. Keduanya memiliki semangat konstitutif yang sama untuk membangun negara yang adil pada semua pemeluk agama, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat majemuk

³ Lapidus, I. M. (2002). *Sejarah Sosial Umat Islam*. Jakarta: Rajawali Press

seperti masyarakat Madinah waktu itu, dan masyarakat Indonesia yang sedari awal sudah memiliki keragaman karena kondisi geografis nusantara itu sendiri.

Islam dan umat Islam saat ini paling tidak menghadapi dua tantangan; Pertama, kecenderungan sebagian kalangan umat Islam untuk bersikap ekstrem dan ketat dalam memahami teks-teks keagamaan dan mencoba memaksakan cara tersebut di tengah masyarakat muslim, bahkan dalam beberapa hal menggunakan kekerasan; Kedua, kecenderungan lain yang juga ekstrem dengan bersikap longgar dalam beragama dan tunduk pada perilaku serta pemikiran negatif yang berasal dari budaya dan peradaban lain. Dalam upayanya itu mereka mengutip teks-teks keagamaan (Al-Qur'an dan Hadis) dan karya-karya ulama klasik (turats) sebagai landasan dan kerangka pemikiran, tetapi dengan memahaminya secara tekstual dan terlepas dari konteks kesejarahan. Sehingga tak ayal mereka seperti generasi yang terlambat lahir, sebab hidup di tegah masyarakat modern dengan cara berfikir generasi terdahulu⁴.

Dalam menghadapi masyarakat majemuk, senjata yang paling ampuh untuk mengatur agar tidak terjadi radikalisme, bentrokan adalah melalui pendidikan Islam yang moderat dan inklusif⁵. Dalam realitas kehidupan nyata, manusia tidak dapat menghindarkan diri dari perkara-perkara yang berseberangan. Karena itu al-Wasathiyyah Islamiyyah mengapresiasi unsur rabbaniyyah (ketuhanan) dan insaniyyah (kemanusiaan), mengkombinasikan antara maddiyyah (materialisme) dan ruhiyyah (spiritualisme), menggabungkan antara wahyu (revelation) dan akal (reason), antara maslahah ammah (al-jamā'iyah) dan maslahah individu (al-fardiyah)⁶.

⁴ Hanafi, M. (2013). Moderasi Islam. Ciputat: Pusat Studi Ilmu al-Qur'an.pp. 1–2

⁵ Alam, M. (2017). Studi Implementasi Pendidikan Islam Moderat dalam Mencegah Ancaman Radikalisme di Kota Sungai Penuh Jambi

⁶ Almu'tasim, A. (2019). Berkaca NU dan Muhammadiyah dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Moderasi Islam di Indonesia. TARBIYA ISLAMIA: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman, 8(2), 199–212.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan moderasi beragama dalam menganalisis aksi boikot prodok-prodok yang mendukung aksi kekeran israel terhadap palestina?
2. Bagaimana pandangan ekonomi islam dalam melihat aksi boikot produk-produk yang mendukung aksi kekeran israel terhadap palestina?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan melihat fenomena boikot produk-produk pro kekerasan dalam pandangan moderasi beragama dan ekonomi islam, lebih rinci dijabarkan sebagai beriku:

1. Melihat Bagaimana pandangan moderasi beragama dalam menganalisis aksi boikot prodok-prodok yang mendukung aksi kekeran israel terhadap palestina menurut para ulama atau pemuka agama di kota bengkulu.
2. Mengetahui pandangan ekonomi islam terhadap aksi boikot produk-produk yang mendukung aksi kekeran dalam perspektif ekonomi islam dengan pendekatan maqasid syariah?

D. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU

Kajian tentang kosep Paradoks Of tolerance dalam moderasi beragama dan boikot produk sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu Telaah Dampak Boikot⁷, Problematika Paradox of Tolerance dalam Implementasi Pengarusutamaan Moderasi Beragama, sebuah Perspektif Filsafat⁸, Analisis Pengaruh Intention to Boycott pada Konsumen Produk

⁷Sudarsono Heri ,Telaah Dampak Boikot Produk Amerika terhadap Perekonomian Nasional UNISIA, Vol. XXXI No. 70 Desember 2008

⁸ Sigit Kamseno, dkk , 2022, Problematika Paradox of Tolerance dalam Implementasi Pengarusutamaan Moderasi Beragama, sebuah Perspektif Filsafat. Jurnal Bimas Islam Vol 15 No.2

Perancis di Indonesia⁹. Peneliti sudah menawarkan beberapa konsep dalam melihat fenomena boikot produk-produk yang mendukung aksi kekerasan, konsep yang ditawarkan adalah cara pandang maqasid syariah dan paradoks of tolerance sebagai respon pemuka agama dan pelaku ekonomi islam.

Berdasarkan penelusuran terhadap hasil kajian terdahulu, peneliti melihat peluang yang dapat peneliti teliti dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran moderasi beragama bagi masyarakat dalam merespon isu-isu dunia terkhusus boikot produk-produk yang mendukung aksi kekerasan.

E. LANDASAN TEORI

1. Moderasi Beragama

a) Pengertian

Kata moderasi dalam bahasa Arab diartikan “alwasathiyyah”. Secara bahasa “al-wasathiyyah” berasal dari kata “wasath”¹⁰ Al-Asfahaniy mendefenisikan “wasathan” dengan “sawa’un” yaitu tengah-tengah diantara dua batas, atau dengan keadilan, yang tengah-tengan atau yang standar atau yang biasabiasa saja. Wasathan juga bermakna menjaga dari bersikap tanpa kompromi bahkan meninggalkan garis kebenaran agama¹¹. Kata “al-wasathiyyah” berakar pada kata “alwasth” (dengan huruf sin yang di-sukunkan) dan “al-wasth” (dengan huruf sin yang di-fathah-kan) yang keduanya merupakan mashdar (infinitive) dari kata kerja (verb) “wasatha”. Selain itu kata wasathiyyah juga seringkali disinonimkan dengan kata “al-iqtishad” dengan pola subjeknya “almuqtashid”. Namun, secara aplikatif kata “wasathiyyah” lebih populer digunakan untuk menunjukkan sebuah paradigma

⁹ Bela Pratiwi, Analisis Pengaruh Intention to Boycott pada Konsumen Produk Perancis di Indonesia .2021. Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Keuangan Volume 2No. 1. Hl. 257

¹⁰ Faiqah, N., & Pransiska, T. (2018). Radikalisme Islam vs Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia yang Damai. Al-Fikra, 17(1), 33–60.

¹¹ Al-Asfahani, A.-R. (2009). Mufrodad al-Fazil AlQur'an. Damaskus: Darul Qalam.2009, p. 869)

berpikir paripurna, khususnya yang berkaitan dengan sikap beragama dalam Islam¹².

Pengertian toleransi sendiri dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah toleran berarti bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Sedangkan toleransi yaitu sifat atau sikap toleran; batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan¹³. Di dalam memaknai toleransi terdapat dua penafsiran. Pertama, penafsiran yang bersifat negatif yang menyatakan bahwa toleransi itu cukup mensyaratkan adanya sikap membiarkan dan tidak menyakiti orang atau kelompok lain baik yang berbeda maupun yang sama. Sedangkan yang kedua adalah yang bersifat positif yaitu menyatakan bahwa harus adanya bantuan dan dukungan terhadap keberadaan orang lain atau kelompok lain¹⁴.

Toleransi beragama mempunyai arti sikap lapang dada seseorang untuk menghormati dan membiarkan pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah mereka menurut ajaran dan ketentuan agama masing-masing yang diyakini tanpa ada yang mengganggu atau memaksakan baik dari orang lain maupun dari keluarganya sekalipun.¹⁵ Karena manusia memiliki hak penuh dalam memilih, memeluk dan meyakini sesuai dengan hati nuraninya. Tak seorang pun bisa memaksakan kehendaknya. Untuk itu toleransi beragama sangatlah penting untuk menciptakan kerukunan umat beragama.

b) Paradoks Of Tolerance Theori

Paradoks of tolerance dipaparkan oleh Karl Popper pada tahun 1945. Menurut paradoks ini, apabila suatu masyarakat tidak membatasi

¹² Zamimah, I. (2018). Moderatisme Islam dalam Konteks Keindonesiaan. *Al-Fanar*, 1(1), 75–90

¹³ Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm. 1538

¹⁴ Masykuri Abdullah, Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keragaman, (Jakarta:Penerbit Buku Kompas, 2001), hlm 13

¹⁵ H. M Ali dkk, Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hlm. 80

sikap tolerannya, kemampuan toleransi mereka akan digerus atau dilenyapkan oleh kaum intoleran. Popper berkesimpulan bahwa untuk menjaga masyarakat yang toleran, masyarakat harus intoleran terhadap intoleransi.¹⁶

Toleransi tak terbatas akan memicu hilangnya toleransi. Apabila toleransi tak terbatas juga diberikan kepada kelompok intoleran, apabila kita tidak siap mempertahankan masyarakat toleran dari serbuan kelompok intoleran, maka kelompok toleran akan hancur bersama toleransi itu sendiri.

Dalam buku tahun 1997, Michael Walzer bertanya "Perlukah kita menoleransi orang-orang intoleran?" Ia menulis bahwa sebagian besar umat beragama minoritas yang menikmati toleransi justru bersikap intoleran, setidaknya dalam beberapa hal. Dalam pemerintahan yang toleran, orang-orang seperti itu bisa belajar menoleransi atau setidaknya bersikap "seolah-olah mereka tahu nilai toleransi ini".¹⁷

Paradoks toleransi berperan penting dalam pembahasan batas-batas kebebasan berbicara. Menurut Popper, paradoks terjadi apabila kelompok yang ingin melenyapkan kebebasan malah dibebaskan berbicara. Rosenfeld mengatakan, "tampaknya kontradiktif apabila kebebasan berbicara diberikan kepada kelompok ekstremis yang apabila berkuasa malah membungkam kebebasan berbicara orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka." Ia menunjukkan bahwa negara-negara demokratis di Eropa dan Amerika Serikat memiliki pendekatan yang berbeda soal toleransi ujaran kebencian.¹⁸.

Pihak lainnya berpendapat bahwa ujaran intoleran yang hanya menyiratkan sikap keliyanan (eksklusif) perlu dihadapi dengan standar pemberian yang berbeda, bukan dengan kekerasan atau pembungkaman sikap keliyanan secara langsung: "Tindak kekerasan yang didasarkan pada

¹⁶ Popper, Karl, *The Open Society and Its Enemies, volume 1, The Spell of Plato*, 1945 (Routledge, United Kingdom); ISBN 0-415-29063-5 978-0-691-15813-6 (1 volume 2013 Princeton ed.)

¹⁷ Walzer, Michael (1997). *On Toleration*. New Haven: Yale University Press. hlm. 80-81. ISBN 0-300-07600-2.

¹⁸ Rosenfeld, Michel (April 1987). "Review: Extremist Speech and the Paradox of Tolerance". *Harvard Law Review* (edisi ke-6). **100**: 1457–1481. doi:10.2307/1341168.

kepercayaan 'saya' membenarkan tindak kekerasan di mana saja yang didasarkan pada kepercayaan semua orang." Kritik atas intoleransi berlebihan terhadap ujaran intoleran juga dibahas dalam etika diskursus yang dikembangkan Jürgen Habermas¹⁹ "Cara-cara mencapai kesepakatan selalu tergantikan oleh pemaksaan." dan Karl-Otto Apel²⁰.

2. Ekonomi Islam

a) Pengertian

Ekonomi Islam didefinisikan sebagai ilmu dan penggunaan perintah dan aturan syariah untuk melindungi dari ketidakadilan dalam pengadaan dan penggunaan sumber daya alam untuk tujuan memenuhi kebutuhan manusia dan untuk memungkinkan mereka untuk menjalankan tanggung jawabnya kepada Allah SWT. dan masyarakat secara keseluruhan²¹. Ekonomi Islam sebagai ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi sekelompok orang yang memegang nilai-nilai Islam,²² dengan nilai-nilai Islam inilah manusia bisa mencapai al-falah.

Muncul kesadaran umat untuk melaksanakan ajaran Islam secara benar dan utuh (kafah). Kesadaran itu muncul bertitik tolak dari pemahaman Islam sebagai ajaran yang bersifat universal, bukan hanya menyentuh aspek spiritual-ritual saja, melainkan menyentuh pula aspek kehidupan secara luas, termasuk ekonomi.²³

b) Maqasid Syariah

Maqashid syariah diartikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum²⁴, Al-syathibi mempergunakan kata yang berbeda

¹⁹ Habermas, Jürgen (1990). *Moral Consciousness and Communicative Action*. Polity Press. hlm. 106.

²⁰ Apel, Karl-Otto (1996). *Selected Essays: Ethics and the Theory of Rationality*. Humanities Press International. hlm. 210-211.

²¹ Muhammad Akram Khan. (1994). An Introduction to Islamic Economics, Islamabad, Pakistan: International Institute of Islamic Thoughts and Institute of Policies Studies.

²² Muhammad Abdul Mannan. (1985). Ekonomi Islam: Teori dan Praktis, Jilid. 1, terj. Radiah Abdul Kader. Kuala Lumpur: A.S. Noordeen.

²³ Rahmawati. (2011). Dinamika Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah. *Al-Iqtishad*: Vol. III, No. 1, 19-34.

²⁴ Ghofar sidiq, Teori Maqashid syariah dalam Hukum Islam, Sultan Agung Vol XLIV, No.118,(Juni-Agustus 2009). 118-119.

kaitannya dengan maqashid syariah. Kata-kata tersebut di antaranya maqasyid al-syariah, al-maqasyid alsyariyyah fi alsyari'ah, dan maqasyid min syar'i al-hukm. Walaupun dengan kata yang berbeda, namun mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang di turunkan oleh Allah.²⁵

Menurut As Syatibi ada lima pokok unsur **pertama** menjaga agama (hifz diin), setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain serta tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinan untuk masuk Islam²⁶, **kedua** Menjaga jiwa (hifz nafs) Hak paling utama yang diperhatikan Islam yaitu hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. **Ketiga** Menjaga akal (hifz aql) Syariat mewajibkan seseorang untuk memelihara akal dari apa saja yang merusak fungsinya, **keempat** Menjaga keturunan (hifz nasl) membina sikap mental agar terjalin persahabatan sesama umat manusia, dan yang **terakhir** Menjaga harta (hifz mall), islam mensyariatkan untuk memperoleh dan menggunakan harta dengan cara yang benar dan halal.

3. Boikot Produk

Boikot dalam pengertian umum berarti menghentikan pertukaran barang dan jasa, seluruhnya atau sebagian, dengan pihak yang diboikot. Boikot ekonomi sebagai perlawanan terhadap negara yang menindas, sekaligus memperjuangkan masyarakat yang tertindas agar mendapatkan kemerdekaan dan kebebasan adalah jihad yang sah bagi kaum muslimin.²⁷.

Fatwa MUI nomor 83 tahun 2023²⁸ disebutkan:

- 1) Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib.
- 2) Dukungan sebagaimana disebutkan pada point (1) di atas, termasuk dengan mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina.

²⁵ Al-Syathibi, al-Muwafaqat, tahqiq, Abu Ubaidah, Dar Ibn Affan,93

²⁶ auhar, A. A. Maqshid Syariah. Jakarta: Penerbit Amzah, 2009,

²⁷ <https://www.kemenag.go.id/opini/boikot-sebagai-jihad-yang-sah-DrYGM>

²⁸ Fatwa MUI nomor 83 tahun 2023

- 3) Pada dasarnya dana zakat harus didistribusikan kepada mustahik yang berada di sekitar muzakki. Dalam hal keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh, seperti untuk perjuangan Palestina.
- 4) Mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram.

Dosen Program Studi Manajemen pada Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Heny Hendrayati, mengatakan, masyarakat secara kompak telah memboikot setiap produk atau perusahaan yang pro terhadap Israel. "Gerakan Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS) melakukan ajakan Boikot terhadap produk Israel. Protes non-kekerasan global terhadap produk ekonomi dan produk budaya Israel," ujar dosen yang juga Sekjen Aliansi Prodi Manajemen dan Bisnis Indonesia kepada *Tribunjabar.id*, Rabu (8/11/2023).²⁹

Gerakan ini berupaya menggunakan boikot ekonomi dan budaya terhadap Israel, divestasi keuangan dari negara, dan sanksi pemerintah untuk menekan pemerintah Israel agar mematuhi hukum internasional, dan mengakhiri kebijakan kontroversialnya terhadap Palestina, gerakan boikot terhadap produk-produk yang dianggap pro Israel sudah banyak disosialisasikan melalui berbagai media social dan banyak dilakukan di berbagai negara termasuk di Indonesia.

Lalu pertanyaan besarnya adalah apakah melakukan boikot terhadap produk-produk yang mendukung kekerasan yang mengingkari nilai-nilai mderasi beragama yaitu anti kekerasan adalah hal yang benar atau salah, mengingat dampak dari pemboikotan ini akan berdampak kepada muslim yang

²⁹ <https://jabar.tribunnews.com/2023/11/08/aksi-boikot-produk-produk-pro-israel-pengaruhi-konsumen-di-tanah-air-begini-penjelasan-akademisi>

bekerja pada perusahan-perusahaan ini seperti terancamnya pekerjaan mereka dari kebangkrutan dan lain sebagainya.

F. METODE DAN TEKHNIK PENGUMPULAN DATA

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) atau penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan³⁰ dengan pendekatan kualitatif atau proses menjaring informasi, dari kondisi sejauhnya dalam kehidupan suatu obyek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis³¹. Teknik perolehan data dilakukan dengan teknik wawancara terbuka kepada informan yang terdiri dari dua latarbelakang yang berbeda yaitu dari kalangan ulama, untuk memperoleh pandangan moderasi beragama terhadap pemboikotan produk-produk pro kekerasan dan yang kedua dari praktisi ekonomi syariah untuk memperoleh pandangan maqasid syariah terhadap pemboikotan produk-produk pro kekerasan.

G. RENCANA PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan apakah aksi boikot produk-produk yang mendukung israel dalam menjajah atau melakukan penyerangan terhadap israel bertentangan atau tidak bertentangan dengan konsep toleransi beragama, pada pertanyaan ini penelitian diarahkan kepada konsep Paradoks Of Tolerance, untuk mendapatkan data yang relevan terhadap persoalan ini maka penelitian akan dilakukan dengan melakukan wawancara terbuka kepada para pemuka agama melalui metode Focus Group Discussion (FGD) agar jawaban yang didapat lebih dalam dan spesifik serta meluas.

Selanjutnya penelitian ini ingin melihat dampak ekonomi yang terjadi akibat aksi boikot produk-produk pro kekerasan, untuk mendapatkan jawaban yang relevan maka akan dilakukan FGD dengan praktisi ekonomi islam.

³⁰ Suharismi Arikunto, Dasar – Dasar Research, (Tarsoto:Bandung, 1995), h. 58

³¹ Nawawi Hadari, Instrumen Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1992), h. 209

Konsep maqasid syariah yang dimaksud didalam 5 faktor penting maqasid syariah yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta serta menjaga keturunan termasuk kedalam konsep boikot produk pro kekerasan.

Proses pengambilan kesimpulan akan dilakukan dengan beberapa langkah, pertama penelitian akan dilakukan dengan proses pengumpulan data melalui FGD kepada informan, hasil data yang diperoleh akan direduksi dan akan ditampilkan dengan metode display data.

H. WAKTU PELAKSANAAN PENELITIAN

Waktu pelaksanaan penelitian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Bulan									
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt
1	Pra Kegiatan	x	X								
2	Pelaksanaan			x	x	X	x	x	x		
3	Pasca Kegiatan									x	x

Penelitian dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan Oktober 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, 1991. *Sejarah Umat Islam di Indonesia*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Alam, M. 2017. Studi Implementasi Pendidikan Islam Moderat dalam Mencegah Ancaman Radikalisme di Kota Sungai Penuh Jambi
- Almu'tasim, A. 2019. Berkaca NU dan Muhammadiyah dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Moderasi Islam di Indonesia. TARBIYA ISLAMIA: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman, 8(2), 199–212.
- Al-Syathibi, al-Muwafaqat, tahqiq, Abu Ubaidah, Dar Ibn Affan,93
- Apel, Karl-Otto, 1996. *Selected Essays: Ethics and the Theory of Rationality*. Humanities Press International. hlm. 210-211.
- auhar, A. A.2009. Maqshid Syariah. Jakarta: Penerbit Amzah, 2009,

Faiqah, N., & Pransiska, T. 2018. Radikalisme Islam vs Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia yang Damai. *Al-Fikra*, 17(1), 33–60.

Fatwa MUI nomor 83 tahun 2023

Ghofar sidiq, Teori Maqashid syariah dalam Hukum Islam, Sultan Agung Vol XLIV, No.118. 118-119.

H. M Ali dkk, 1989. Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik, Jakarta: Bulan Bintang, , hlm. 80

Habermas, Jürgen, 1990, *Moral Consciousness and Communicative Action*. Polity Press. hlm. 106.

Hanafi, M. 2013. Moderasi Islam. Ciputat: Pusat Studi Ilmu al-Qur'an.pp. 1–2

<https://jabar.tribunnews.com/2023/11/08/aksi-boikot-produk-produk-pro-israel-pengaruhi-konsumen-di-tanah-air-begini-penjelasan-akademisi>

<https://www.kemenag.go.id/opini/boikot-sebagai-jihad-yang-sah-DrYGM>

Ilahi, W., & Polah, H. H. 2007. *Pengantar Sejarah Dakwah*. Jakarta: Kencana.

Lapidus, I. M. 2002. *Sejarah Sosial Umat Islam*. Jakarta: Rajawali Press

Masykuri Abdullah, 2001. Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keragaman, (Jakarta:Penerbit Buku Kompas, hlm 13

Muhammad Abdul Mannan. 1985. Ekonomi Islam: Teori dan Praktis, Jilid. 1, terj. Radiah Abdul Kader. Kuala Lumpur: A.S. Noordeen.

Muhammad Akram Khan. 1994. An Introduction to Islamic Economics, Islamabad, Pakistan: International Institute of Islamic Thoughts and Institute of Policies Studies.

Nawawi Hadari,1992, Instrumen Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta : Gajah Mada University Pressh. 209

Popper, Karl, 1945, *The Open Society and Its Enemies, volume 1, The Spell of Plato*, Routledge, United Kingdom; ISBN 0-415-29063-5 978-0-691-15813-6 (1 volume 2013 Princeton ed.)

Rahmawati. 2011. Dinamika Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah. Al-Iqtishad: Vol. III, No. 1, 19-34.

Rosenfeld, Michel, 1987. "Review: Extremist Speech and the Paradox of Tolerance". *Harvard Law Review* (edisi ke-6). **100**: 1457–1481. doi:10.2307/1341168.

Suharismi Arikunto, 1995, Dasar – Dasar Research, Tarsoto:Bandung, h. 58

Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia, 2008, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 1538

Walzer, Michael, 1997, *On Toleration*. New Haven: Yale University Press. hlm. 80-81. ISBN 0-300-07600-2.

Bela Pratiwi,2021. Analisis Pengaruh Intention to Boycott pada Konsumen Produk Perancis di Indonesia. Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Keuangan Volume 2No. 1. Hl. 257

Sudarsono Heri ,2008.Telaah Dampak Boikot Produk Amerika terhadap Perekonomian Nasional UNISIA, Vol. XXXI No. 70

Sigit Kamseno, dkk , 2022, Problematika Paradox of Tolerance dalam Implementasi Pengarusutamaan Moderasi Beragama, sebuah Perspektif Filsafat. Jurnal Bimas Islam Vol 15 No.2

Rencana Penggunaan Anggaran (RPA)

Judul : Analisis Aksi Boikot Produk Pro-Kekerasan Dalam Pandangan Moderasi Beragama dan Ekonomi Islam dalam (Studi Kasus Pelaku Ekonomi dan Ulama Kota Bengkulu)

Jumlah Biaya : 12.000.000

Tahun : 2023

Kode Akun	Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis Belanja	Vol	Satuan	Frek	Harga	Jumlah Biaya
1	2	3	4	5	5	7
	Kluster Pembinaan Kapasitas/Pemula					12,000,000
A	PRA PENELITIAN					
	Belanja Bahan					250,000
	1. Belanja ATK					160,000
	a. Tinta Warna Hitam	1	bah	2	40,000	80,000
	2. Materai	1	keg	8	10,000	80,000
	3. Cetak Proposal	6	bah	1	15,000	90,000
B.	Pelaksanaan Penelitian					
	Belanja Perjalanan Dinas dalam dan luar kota					10,150,000
	a. Uang Harian (luar kota)	3	org	3	250,000	2,250,000
	b. Penginapan (luar kota)	3	org	2	450,000	2,700,000
	c. Rental Mobil Luar propinsi	1		3	500,000	1,500,000
	Honorarium Narabumber FGD	2	Org	4	800,000	3,200,000
	Konsumsi FGD	1		1	500,000	500,000
C.	Pasca Pelaksanaan					1,600,000
	1. Cetak Laporan Kegiatan	5	eksp	1	100,000	500,000
	2. Cetak Laporan Penelitian	5	eksp	1	150,000	750,000
	3. HKI	1	eksp	1	350,000	350,000

Bengkulu, Desember 2023
Peneliti,

Miko Polindi, M.E.